



Penggunaan *Artificial Intelligence* di Sektor Pelayanan Publik: Analisis terhadap Jaminan Kepastian Hukum dan Hak atas Privasi dalam UUD 1945

Ernia Duwi Saputri¹, Sely Ayu Lestari², Carrine Irawan Kumala Sari³, Aprilia Putri⁴

¹IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

²IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

³IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

⁴IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

Keywords:

Artificial Intelligence, Pelayanan Publik, Kepastian Hukum, Hak atas Privasi, UUD 1945

*Correspondence Address:

ernia2saputri@ikippgribojonegoro.ac.id

Abstrak: Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sektor pelayanan publik di Indonesia semakin berkembang sebagai upaya meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan. Namun, penggunaan teknologi ini menimbulkan tantangan terhadap jaminan kepastian hukum serta perlindungan hak atas privasi warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur penggunaan AI dalam pelayanan publik, mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, dan mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat. Melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini menemukan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur standar etika, akuntabilitas, transparansi algoritmik, dan mekanisme perlindungan data dalam sistem AI. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko pelanggaran privasi. Penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi khusus terkait tata kelola AI di sektor publik agar penggunaan teknologi tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia

Abstract: The use of Artificial Intelligence (AI) in the public service sector in Indonesia is growing as an effort to improve efficiency, accuracy, and quality of service. However, the use of this technology poses challenges to guaranteeing legal certainty and protecting citizens' right to privacy as guaranteed in the 1945 Constitution, specifically Article 28D paragraph (1) and Article 28G paragraph (1). This article aims to analyze the legal framework governing the use of AI in public services, identify potential legal issues, and evaluate the extent to which existing regulations are able to protect the public's constitutional rights. Using a juridical-normative approach, this study finds that there are no specific regulations that comprehensively regulate ethical standards, accountability, algorithmic transparency, and data protection mechanisms in AI systems. This lack of norms has the potential to create legal uncertainty and the risk of privacy violations. This research emphasizes the urgency of establishing specific regulations related to AI governance in the public sector so that the use of technology remains in line with the principles of the rule of law and the protection of human rights.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 5, No. 2, September 2025 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.v5i2.188>

<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/>



Pendahuluan

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam administrasi pemerintahan memberikan peluang besar untuk berbagai layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah di berbagai negara. Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa transformasi signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. (Fathya et al., 2024) Teknologi canggih ini, yang mampu melakukan tugas-tugas yang mirip dengan kemampuan manusia, telah membawa dampak besar pada efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan publik telah memungkinkan pemerintah untuk merespons berbagai tantangan kompleks dengan lebih baik, memperbaiki responsivitas, serta meningkatkan kualitas kehidupan warga. (Sah Kha Mei Zsazsa & Sitepu, 2023)

Efektivitas dan kualitas pelayanan publik dipengaruhi langsung oleh digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi. Tentu saja, ada kendala dalam pelaksanaannya, seperti keamanan data, kesenjangan digital, dan keharusan pegawai pemerintah menerima pelatihan digitalisasi. Aspek digitalisasi layanan pemerintah, termasuk desain, pemilihan saluran, kesenjangan digital, dan penciptaan nilai, tercakup dalam e-Government (Lindgren, 2023) Menurut *The World Bank Group E-Government* merupakan sarana pemanfaatan teknologi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan publik yang baik. (Zaliluddin et al., 2020) Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik juga akan memberikan pengalaman yang berkualitas. Dimana kualitas pengalaman akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai layanan yang dirasakan. (Dewi, 2022)

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) pada sektor administrasi kependudukan, kesehatan, perpajakan, hingga sistem peradilan elektronik dinilai mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi pelayanan pemerintah. Namun, pemanfaatan teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas privasi warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945.

Kemajuan dan potensi yang sangat pesat dalam teknologi *Artificial Intelligence* (AI) ada kekhawatiran bahwa AI semakin tidak terkendali, yang semakin lepas dari campur

tangan manusia. Hal ini mengantarkan desakan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan ataupun ruler of the game agar merespon kemajuan *Artificial Intelligence* (AI) yang hampir disemua bidang, yang merupakan fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari bagian dari pembaharuan hukum. (Mustika Ambani, 2025)

Oleh karena itu, analisis terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan publik sangat penting untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip konstitusional, khususnya hak atas rasa aman, hak memperoleh informasi, dan hak atas perlindungan diri pribadi yang berhubungan erat dengan hak atas privasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut beberapa identifikasi masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan hak atas privasi warga negara dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) menurut Pasal 28E dan 28F UUD 1945?
2. Bagaimana jaminan kepastian hukum terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) di sektor pelayanan publik dalam perspektif UUD 1945?
3. Apa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum terkait penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan publik?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis UUD 1945, UU ITE, UU Administrasi Pemerintahan, UU Perlindungan Data Pribadi, dan regulasi yang terkait.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji teori negara hukum, hak privasi, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip dasar *Artificial Intelligence* (AI) *governance*.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah beberapa praktik penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) di pelayanan publik seperti face recognition, e-government, dan sistem scoring otomatis.

Penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis antara suatu hukum sebagai norma-norma yang menjadi acuan dalam berperilaku dan inventarisasi dari hukum positif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UU terkait, putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder: jurnal hukum, laporan kebijakan, buku akademik. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis

data yang didapat menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur dan runtut hal ini terkait norma hukum dan relevansinya terhadap penggunaan AI dalam pelayanan publik.

Hasil dan Pembahasan

Instansi pemerintah mulai menerapkan *Artificial Intelligence* (AI) untuk verifikasi wajah (*face recognition*) pada layanan kependudukan, chatbot layanan publik, prediksi kebijakan (*predictive analytics*), sistem peringatan dini bencana, monitoring lalu lintas dan keamanan publik. Meskipun membantu efisiensi, beberapa penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) belum dilengkapi standar transparansi algoritma, penjelasan keputusan otomatis, dan audit etika.

Pengembangan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia dan secara global telah dimulai. Di level nasional, telah dirumuskan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (*Stranas KA*) sebagai arah kebijakan nasional. Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) di pemerintahan dan sektor publik tidak dapat dilepaskan dari peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai *focal point* pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional. Kemenkominfo RI memiliki tugas pokok untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang komunikasi dan informatika. Dalam Stranas KA, Kemenkominfo RI merupakan pelaksana dalam mendukung Etika dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Desember 2023, Kemenkominfo RI mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kominfo No. 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial sebagai panduan etika AI yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan akti vitas penyelenggaraan teknologi yang lebih efektif. (Simanjuntak et al., 2024)

Perlindungan hak atas privasi warga negara dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) menurut Pasal 28E dan 28F UUD 1945.

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan publik maupun sektor privat harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan konstitusional terhadap hak-hak warga negara, khususnya hak atas privasi sebagaimana tercermin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. Pasal 28E ayat (1) menjamin kebebasan setiap orang untuk menentukan pilihan dan menyatakan pendapat, yang secara implisit mencakup kebebasan pribadi dari intervensi yang tidak sah, termasuk dari praktik pengumpulan, pemrosesan,

dan analisis data pribadi oleh sistem *Artificial Intelligence* (AI) tanpa persetujuan yang jelas.

Sementara itu, Pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, yang juga mengandung batas bahwa negara maupun pihak swasta tidak boleh menyalahgunakan informasi pribadi warga negara melalui algoritma *Artificial Intelligence* (AI), terutama dalam bentuk *profiling*, prediksi perilaku, atau *automated decision-making* yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, kedua pasal tersebut menjadi dasar konstitusional bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) harus dilaksanakan secara transparan, proporsional, dan memperhatikan asas perlindungan data pribadi. Negara berkewajiban menciptakan regulasi dan mekanisme pengawasan agar teknologi *Artificial Intelligence* (AI) tidak menimbulkan pelanggaran privasi, sekaligus memberikan ruang bagi warga negara untuk mengontrol, mengakses, dan menggugat pemrosesan data pribadi mereka oleh sistem *Artificial Intelligence* (AI).

Dari beberapa regulasi yang ada di beberapa negara terbukti bahwa perlindungan data pribadi sangat penting karena apabila hingga bila kasus kebocoran data terjadi, maka akan sama saja dengan tidak dipenuhinya hak asasi manusia terlebih dalam ranah privasi ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data. (Waspiah et al., 2023)

Perkembangan kecerdasan buatan *artificial intelligence* (AI) secara global telah menciptakan berbagai inovasi teknologi, salah satunya adalah deepfake. Deepfake adalah teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang memungkinkan manipulasi gambar, video, atau suara seseorang sehingga tampak seolah-olah orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Teknologi ini menggunakan *model deep learning*, khususnya teknik seperti *autoencoder* dan *generative adversarial networks* (GANs), untuk mempelajari ekspresi wajah, gerakan, dan suara dari individu, lalu menirunya dengan sangat realistis.

Hasilnya bisa sangat meyakinkan dan sulit dibedakan dari rekaman asli, apalagi jika tidak dianalisis secara mendalam. Dalam konteks hukum, munculnya *deepfake* memunculkan tantangan baru bagi sistem hukum nasional, terutama dalam aspek perlindungan data pribadi, hak atas nama baik, dan kepercayaan terhadap informasi

elektronik. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang secara tegas mengatur dan membatasi penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Undang-undang dan kebijakan nasional dan internasional telah menjamin hak konstitusional atas privasi. Namun, era digital membawa dampak baru dalam penggunaan teknologi informasi yang berpotensi mengancam hak privasi individu. Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan internet dan media sosial semakin meluas, yang memungkinkan akses mudah terhadap informasi dan data pribadi seseorang. Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya pelanggaran privasi yang terjadi. (Darmawan, 2023)

Analisis Kepastian Hukum terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) menghadirkan peluang besar dalam sektor publik maupun privat, seperti otomatisasi pelayanan, analisis big data, dan pengambilan keputusan berbasis algoritma. Namun, penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) juga menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini penting karena kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), setiap tindakan pemerintah harus berdasar hukum yang jelas. Saat ini Belum terdapat UU khusus *Artificial Intelligence* (AI).

Indonesia belum memiliki UU khusus mengatur *Artificial Intelligence* (AI) secara komprehensif. Regulasi masih tersebar, misalnya UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi dll. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak pasti ketika terjadi pelanggaran oleh sistem AI. Dalam kondisi perkembangan zaman yang sedemikian pesat, aturan hukum yang berlaku kerap kali berjalan lebih lambat dibandingkan perkembangan masyarakat yang dinamis yang sering kali berdampak adanya kekosongan hukum. (Disemadi, 2021) Kepastian hukum menuntut kejelasan siapa yang bertanggung jawab ketika AI menimbulkan akibat hukum.

Tantangannya AI bersifat *autonomous* dan *self-learning*, tindakan *Artificial Intelligence* (AI) bukan sepenuhnya tindakan operator dan juga elum ada pengaturan rinci mengenai *accountability*. Tanpa kepastian hukum, *Artificial Intelligence* (AI) berpotensi melanggar hak: Kepastian hukum menuntut kejelasan siapa yang bertanggung jawab ketika AI menimbulkan akibat hukum. Tantangannya *Artificial Intelligence* (AI) bersifat *autonomous* dan *self-learning*, tindakan *Artificial Intelligence* (AI) bukan sepenuhnya tindakan operator dan juga elum ada pengaturan rinci mengenai *accountability*. Tanpa

kepastian hukum, *Artificial Intelligence* (AI) berpotensi melanggar hak privasi, hak atas informasi, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum dan hak bebas dari diskriminasi. (Ayumeida Kusnadi et al., 2025) Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) yaitu dengan pembentukan regulasi khusus *Artificial Intelligence* (AI) yang mana mencakup batasan penggunaan AI, Standar keamanan dan etika *Artificial Intelligence* (AI), mekanisme audit dan transparansi algoritma, klasifikasi risiko dan penentuan liabilitas dan sanksi.

Hukum Progresif Satjipto Rahardjo menetapkan landasan pemikiran yang menurutnya hukum harus terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan teknologi. Dimana Perkembangan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia memang mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. *Artificial Intelligence* (AI) telah diaplikasikan dalam berbagai sektor, seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan transportasi. Untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan evolusi teknologi dan siberetika, pendekatan progresif mengusulkan solusi dengan menegaskan bahwa hukum harus lebih fleksibel, manusiawi dan adaptif, sambil tetap fokus pada pencapaian keadilan yang substansial bagi masyarakat. (Chrisjanto & Luhukay, 2025)

Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum terkait penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan publik

Penguatan perlindungan hukum atas penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan publik memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah perlu membentuk regulasi khusus mengenai *Artificial Intelligence* (AI) yang menetapkan standar etika, transparansi, akuntabilitas, dan batasan penggunaan teknologi, termasuk kewajiban *human oversight* dalam setiap pengambilan keputusan otomatis yang berdampak pada hak-hak warga negara. Selain itu, perlu disusun mekanisme audit algoritma secara berkala untuk memastikan bahwa sistem *Artificial Intelligence* (AI) tidak melakukan diskriminasi, pelanggaran privasi, atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional.

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam konteks pelayanan publik telah memberikan dampak yaitu berupa pengurangan peran manusia dalam pelayanan publik, selain menempatkan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, membuat interaksi pelayanan publik tidak lagi bersifat personal. ke orang tetapi orang ke mesin. tantangan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) di sektor pelayanan

publik adalah kesiapan yang sangat minim untuk mengoperasionalkan penggunaan AI oleh pemerintah. (Mariyam & Setiyowati, 2021)

Kebijakan juga harus memperkuat implementasi perlindungan data pribadi dengan mewajibkan prinsip *privacy by design* dan *privacy by default* pada seluruh instansi pemerintah yang menggunakan *Artificial Intelligence* (AI). Transparansi perlu dijamin melalui kewajiban pemberitahuan kepada masyarakat ketika sebuah layanan publik menggunakan sistem otomatis, termasuk hak untuk mengetahui dasar pengambilan keputusan oleh *Artificial Intelligence* (AI) serta hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan tersebut (*right to contest automated decisions*). Tidak kalah penting, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan pedoman etis nasional, dan pembentukan lembaga pengawas teknologi digital yang independen menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berjalan sejalan dengan prinsip negara hukum, menjamin akuntabilitas pemerintah, dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip utama, seperti kejelasan prosedur, keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta adanya mekanisme pengawasan dan pengaduan yang jelas. *World Bank* (2004) juga menekankan bahwa pelayanan publik yang efektif harus didukung oleh tata kelola yang baik serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan.

Namun, implementasi AI dalam pelayanan publik di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah-daerah terpencil dapat menghambat pemerataan akses terhadap layanan berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Meskipun pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) berpotensi meningkatkan kualitas, efisiensi, dan responsivitas pelayanan publik, implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan paling mendasar adalah kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih terjadi secara signifikan antarwilayah. Ketimpangan ini tampak dalam perbedaan kualitas dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal yang belum sepenuhnya terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan berkecepatan memadai.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut kesulitan mengakses layanan publik berbasis *Artificial Intelligence* (AI), baik karena keterbatasan jaringan, minimnya perangkat pendukung, maupun rendahnya literasi digital. Akibatnya, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan publik berisiko menimbulkan ketidakmerataan akses layanan serta memperlebar kesenjangan pelayanan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Dengan kata lain, tanpa penguatan infrastruktur TIK yang inklusif dan pemerataan akses digital, implementasi *Artificial Intelligence* (AI) justru dapat memperdalam ketimpangan dan menghambat tercapainya pelayanan publik yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Secara umum, penguatan perlindungan hukum terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan publik memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berlapis. Pertama, dibutuhkan penyusunan regulasi khusus AI (*lex specialis*) yang secara tegas mengatur pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) di sektor publik, menetapkan batasan serta tanggung jawab hukum (*liability*) para aktor terkait, dan memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, serta keamanan data sebagai standar minimum pelayanan publik berbasis teknologi cerdas.

Kedua, kebijakan nasional harus memperkuat implementasi UU Perlindungan Data Pribadi melalui integrasi pengaturan perlindungan data dengan standar pelayanan publik, termasuk penerapan *privacy by design* dalam setiap sistem *Artificial Intelligence* (AI) pemerintahan serta kewajiban melakukan audit keamanan pada seluruh infrastruktur digital pemerintah. Ketiga, diperlukan pembentukan mekanisme pengawasan dan audit algoritma yang meliputi keberadaan lembaga pengawas *Artificial Intelligence* (AI) yang independen, disertai prosedur pengaduan dan remediasi bagi warga negara yang dirugikan oleh keputusan otomatis. Keempat, negara wajib menjamin hak-hak prosedural warga, seperti hak untuk memperoleh penjelasan atas keputusan yang dihasilkan *Artificial Intelligence* (AI) serta hak untuk menggugat, mengoreksi, atau meminta peninjauan ulang oleh manusia terhadap keputusan otomatis tersebut. Seluruh rekomendasi ini menegaskan perlunya kerangka hukum yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak asasi warga negara dalam era digital.

Perpotongan antara kecerdasan buatan dan privasi digital menghadirkan tantangan kompleks yang memerlukan solusi hukum dan etis. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan melalui pengesahan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Undang-undang ITE, kerangka kerja ini masih belum memadai dalam menangani isu-isu

spesifik AI seperti akuntabilitas algoritma, pengambilan keputusan otomatis, dan transparansi. (Judijanto & Madah Khulaili Harsya, 2025)

Kesimpulan

Penggunaan Artificial Intelligence dalam sektor pelayanan publik memiliki potensi besar untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memperluas akses terhadap layanan negara. Namun, perkembangan tersebut belum sejalan dengan kesiapan regulatif di Indonesia. Hingga saat ini, belum tersedia aturan hukum yang secara khusus dan komprehensif mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* (AI), termasuk aspek transparansi algoritma, akuntabilitas keputusan otomatis, mekanisme koreksi, serta perlindungan data pribadi. Kekosongan pengaturan ini berdampak pada lemahnya jaminan kepastian hukum dan berpotensi mengancam hak atas privasi warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Untuk itu, diperlukan kerangka regulasi yang lebih jelas terkait tata kelola *Artificial Intelligence* (AI), termasuk standar operasional, prinsip etis, mekanisme pengawasan, dan perlindungan data pribadi yang lebih kuat. Dengan demikian, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) di sektor publik dapat berjalan secara bertanggung jawab, tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara, dan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip negara hukum.

Daftar Rujukan

- Ayumeida Kusnadi, S., Raya Benowo, J., & Wanda Setiawan Putri, D. (2025). PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DALAM PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DEEPPAKE DI INDONESIA (Protection of Privacy Rights on Deepfake Technology Misuse in Indonesia). *Jurnal Rechtsvinding*, 14(2). <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.202>
- Chrisjanto, E., & Luhukay, R. S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA (Legal Protection of Artificial Intelligence (Ai) in Indonesia). *Jurnal Legal Reasoning*, 7(2), 224–248.
- Darmawan, S. P. (2023). HAK KONSTITUSIONAL ATAS PRIVASI DI ERA DIGITAL. In *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* (Vol. 12). <https://doi.org/https://doi.org/10.55129/v12i3.2729>
- Dewi, F. R. , F. I. , & M. H. G. (2022). Effects of Experience Quality and Perceived Value on Tourist Satisfaction and Behavioral Intention in Prambanan Temple. *JBTI : Jurnal Bisnis : Teori Dan Implementasi*, 13(2), 164–175.

- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Fathya, V. N., Hamdi, M. A., Rosmaya, M., Priyatno, B., Gunawan, A., Nursanto, C., Susaningsih, S., Pujonggo, T., Prawira, A. A., Karmila, F., & Alphonsa, N. (2024). *PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PELAYANAN PUBLIK (E-GOVERNMENT)* (1st ed.). Widina Media Utama. www.freepik.com
- Judijanto, L., & Madah Khulaili Harsya, R. (2025). *Etika dan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Privasi Digital di Indonesia*. 3(3), 141–149. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i03>
- Lindgren, I. (2023). Ironies of Public Service Automation – Bainbridge Revisited. *Proceedings of the 24th Annual International Conference on Digital Government Research*, 395–404. <https://doi.org/10.1145/3598469.3598514>
- Mariyam, S., & Setiyowati, S. (2021). *Legality of Artificial Intelligence (AI) Technology in Public Service Transformation: Possibilities and Challenges* (Vol. 8, Issue 2).
- Mustika Ambani, A. (2025). *Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara*. 3, 2025. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2346>
- Sah Kha Mei Zsazsa, C., & Sitepu, E. (2023). All Fields of Science J-LAS Implementasi Artificial Intelligence pada Pelayanan Publik Implementation of Artificial Intelligence in Public Services. *AFoSJ-LAS*, 3(3), 32–42. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>
- Simanjuntak, W., Subagyo, A., Sufianto, D., Kunci, K., Ri, K., Sosial, K., & Kebijakan, P. (2024). THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (KEMENKOMINFO RI) INFO ARTIKEL ABSTRAK. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1). <https://databoks.katadata.co.id/>
- Waspiah, N., Sekar, S., Lies, A., Islami, T., Wida, S., & Widyaning, S. (2023). Model Perlindungan Hukum Data Pribadi di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(8). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>
- Zaliluddin, D., Budiman, B., & Rully, A. (2020). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BERBASIS ANDROID. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 7(2), 83–88. <https://doi.org/10.30656/jsii.v7i2.2052>